



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR : 31 TAHUN 2001** **SERI : B NOMOR : 23**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 31 TAHUN 2001**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang** : a. Bahwa air merupakan sumber daya alam sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka perlu dilindungi dan dipelihara kualitasnya dari pengaruh pencemaran;
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air maka dalam rangka pengendalian, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan eksekutif Daerah.
- c. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- j. Limbah cair adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, perkantoran dan industri dalam bentuk cair yang tidak memenuhi baku mutu limbah cair sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dibuang ke sungai dan atau tanah.
- k. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
- l. Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair kepada orang pribadi atau badan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang ditetapkan dalam izin yang dikeluarkan.
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- p. Surat Pemberitahuan Tarif Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan atau mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Pengendalian dan atas Kegiatan Pembuangan Limbah Cair.
- (2) Obyek Retribusi adalah Izin kegiatan/ Pembuangan Limbah Cair.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin pengendalian dan yang melakukan kegiatan Pembuangan Limbah Cair.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diukur berdasarkan klasifikasi Perusahaan, volume/sampel pembuangan limbah dan bahan pemeriksaan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair diwajibkan mengajukan permohonan izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- (3) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara dan pengajuan permohonan izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
- a. Mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
  - b. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.
  - c. Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang untuk :
- a. Melakukan pengenceran;
  - b. Membuang limbah cair kedalam tanah.

#### **Pasal 9**

- (1) Izin tidak berlaku karena :
- a. Kegiatan usaha berakhir;
  - b. Pencabutan izin;
  - c. Tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Izin dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. Pemegang izin melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

## **Pasal 11**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak syah.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 12**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin..
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka pelaksanaan survey, pemeriksaan lapangan, monitoring, pengawasan dan pembinaan..
- (3) Disamping Retribusi izin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) juga dipungut Retribusi atas pembuangan limbah cair tersebut.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## **Pasal 13**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis usaha dan klasifikasi usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  1. Untuk Izin baru;
    - a. Industri/Usaha :
      1. Industri/ Usaha kecil Rp. 50.000,- Perlokasi;
      2. Industri/Usaha sedang Rp. 500.000,- Perlokasi;
      3. Industri/Usaha besar Rp. 2.000.000,- Perlokasi.
    - b. Rumah sakit :
      1. Kelas E Rp. 50.000,- Perlokasi
      2. Kelas D Rp. 150.000,- Perlokasi
      3. Kelas C Rp. 250.000,- Perlokasi
      4. Kelas B Rp. 500.000,- Perlokasi
      5. Kelas A/RS Swasta Rp. 1.000.000,- Perlokasi
    - c. Poliklinik Industri/Pharmasi Rp. 250.000,- Perlokasi
    - d. Pemukiman/Real Estate :
      1. Jumlah Rumah < 1.000 unit Rp. 250.000,- Perlokasi
      2. Jumlah Rumah > 1.000 unit Rp. 500.000,-

Perlokasi	
e. Perusahaan IPAL	
1. IPAL Kecil (0,5 M <sup>3</sup> /det) Perlokasi	Rp. 250.000,-
2. IPAL Sedang (0,5-1M <sup>3</sup> /det) Perlokasi	Rp. 500.000,-
3. IPAL Besar (>1 M <sup>3</sup> /det) Perlokasi	Rp. 1.000.000,-
f. Hotel	
1. Hotel Melati Perlokasi	Rp.150.000,-
2. Hotel Bintang 1 Perlokasi	Rp.250.000,-
3. Hotel Bintang 2 Perlokasi	Rp.500.000,-
4. Hotel Bintang 3 Perlokasi	Rp.750.000,-
5. Hotel Bintang 4 Perlokasi	Rp.1.000.000,-
6. Hotel Bintang 5 Perlokasi	Rp. 1.250.000,-
2. Daftar ulang	
a. Industri/usaha.	
1. Industri / usaha kecil Perlokasi	Rp. 25.000,-
2. Industri / usaha sedang Perlokasi	Rp. 250.000,-
3. Industri / usaha besar Perlokasi	Rp. 1.000.000,-
b. Rumah Sakit	
1. Kelas E Perlokasi	Rp. 25.000,-
2. Kelas D Perlokasi	Rp. 75.000,-
3. Kelas C Perlokasi	Rp. 25.000,-
4. Kelas B Perlokasi Perlokasi	Rp. 250.000,-
5. Kelas A / RS Swasta Perlokasi	Rp. 500.000,-
c. Poliklinik/Industri Pharmasi	Rp. 125.000,-



## Perlokasi

## d. Pemukiman/ Real Estate.

- |                              |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Jumlah Rumah < 1.000 unit | Rp. 25.000,- | Perlokasi |
| 2. Jumlah Rumah > 1.000 unit | Rp. 50.000,- | Perlokasi |

## e. Perusahaan IPAL

- |  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 1. IPAL kecil (0,5 M <sup>3</sup> /detik)        | Rp. 125.000,- | Perlokasi |
| 2. IPAL sedang (0,5 s/d 1 M <sup>3</sup> /detik) | Rp. 250.000,- | Perlokasi |
| 3. IPAL besar (> 1 M <sup>3</sup> /detik)        | Rp. 500.000,- | Perlokasi |

(3) Tarif Retribusi Pembuangan Limbah Cair sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. 0 s/d 200 M <sup>3</sup>   | Rp. 10,- /M <sup>3</sup> / bulan |
| 2. 201 s/d 500 M <sup>3</sup> | Rp. 15,- /M <sup>3</sup> / bulan |
| 3. 501 s/d 750 M <sup>3</sup> | Rp. 20,- /M <sup>3</sup> / bulan |
| 4. diatas 750 M <sup>3</sup>  | Rp. 25,- /M <sup>3</sup> / bulan |

**BAB X****SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 14**

- (1). Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dibayar lakukan pada saat pemberian izin;
- (2). Pembayaran Retribusi kegiatan pembuangan limbah cair dilakukan setiap tahun dengan mengisi SPTRD;
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan ;
- (4). Tata cara penetapan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati;

**Pasal 15**

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran Retribusi kegiatan Pembuangan Limbah Cair, yang melebihi dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal diterbitkannya SKRD, dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) perbulan dihitung dari jumlah Retribusi terutang;
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran Retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dilunasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi terutang.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh ) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan Hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud Ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Penagihan Retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, berarti keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran.

#### **Pasal 24**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan;
- d. Alasan singkat dan jelas.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan.

## **BAB XVIII**

### **CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB XX PETUGAS PEMUNGUT**

### **Pasal 28**

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan Administrasi Pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan;
- (4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalah gunakan Uang Pungutan Daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud Ayat (2) Pasal ini untuk Daerah pemungutan tertentu;
- (4) Penyimpangan ketentuan Ayat (2) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
  - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan;
  - b. Atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu Bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

**BAB XXI**  
**UANG PERANGSANG**

**Pasal 30**

- (1) Satuan Kerja terkait dan/atau Juru Pungut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pungutan;
- (2) Pengaturan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XXII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 31**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

**BAB XXIII**  
**DALUWARSA**

**Pasal 32**

- (1) Penagihan Retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- (2) Daluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**BAB XXV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang berkaitan dengan Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada Tanggal 09 Juli 2001  
**WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**H. ASRUL JA'AFAR**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada Tanggal 10 Juli 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**MOHD. RIS HASAN**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2001 NOMOR : 23**



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : TAHUN 2001

#### TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN

#### LIMBAH CAIR

#### PENJELASAN UMUM

Dalam usaha pengembangan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna menggali potensi daerah dan guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan DPRD yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat perlu menggali Potensi Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah.

Alam sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah ke sumber air maupun daratan, oleh perusahaan yang ada maupun perorangan jika tidak terkendalikan akan menimbulkan berbagai kerusakan dan bencana, untuk itu maka dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang Berbunyi : RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR yang nantinya sebagai Pedoman untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran serta pemasukan Pendapatan Daerah dari Retribusi tersebut.

#### Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal. 1.(satu)** : Cukup jelas
- Pasal. 2.(dua)** : Objek Retribusi adalah izin Pengendalian yang diberikan Pemerintah berdasarkan kelayakan dan baku mutu yang telah ditentukan dan kegiatan pembuangan limbah itu sendiri berdasarkan besar volume limbah yang dibuang.
- Pasal. 3.(tiga)** : Cukup jelas
- Pasal. 4.(empat)** : Cukup jelas
- Pasal. 5.(lima)** : Cukup jelas
- Pasal. 6.(enam)** : Cukup jelas
- Pasal. 7.(tujuh)** : Cukup jelas
- Pasal. 8.(delapan)** : Cukup jelas
- Pasal. 9.(sembilan)** : Cukup jelas
- Pasal. 10. (sepuluh)** : Ayat. A.1 Besar kecil suatu usaha dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja, kegiatan, modal dan lain-lain.

Ayat.A.5 Yang dimaksud IPAL adalah Instalasi Pembuangan Air Limbah atau sejenisnya yang pengadaannya oleh perusahaan.

**Pasal.11.(sebelas)** : Cukup jelas

**Pasal.12.(dua belas)** : Cukup jelas

**Pasal.13.(tiga belas)** : Cukup jelas

**Pasal.14.(empat belas)** : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) :

Sub (a) : Sebelum Perusahaan atau perorangan membuang limbah ke suatu tempat, diwajibkan mendapat izin pembuangan limbah tersebut.

Pengenaan Retribusi kepada Izin yang dikeluarkan.

Sub (b) : Retribusi pembuangan limbah cair sebelum limbah ini dibuang telah diadakan pengecekan kelengkapan. Mengenai baku mutu apakah sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan, dalam hal ini yang dikenai Retribusi adalah debit / banyaknya limbah yang dibuang.

**Pasal.15.(lima belas)** : Cukup jelas

**Pasal.16.(enam belas)** : Cukup jelas

**Pasal.17.(tujuh belas)** : Cukup jelas

**Pasal.18.(delapan belas)** : Cukup jelas

**Pasal.19.(sembilan belas)** : Cukup jelas

**Pasal.20.(dua puluh)** : Cukup jelas

**Pasal.21.(dua puluh satu)** : Cukup jelas

**Pasal.22.(dua puluh dua)** : Cukup jelas

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor.....